



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 75 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewaspadaan dini berupa serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini oleh pemerintah daerah, perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dan Perubahannya, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

**MEMUTUSKAN :**

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau unsur peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur
  - mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim di Kabupaten/Kota dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2 Februari 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, M



JOSEF ADREANUS NAE SOI

### Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
- Dirjen. Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala BAPPELITBANGDA Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
- Anggota Tim dan Sekretariat masing-masing di Tempat. )

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 75 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 2 Februari 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Provinsi;
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	b. mengoordinasikan Perangkat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Provinsi; dan c. mengoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini lintas Daerah Kabupaten/Kota.
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua dalam mengoordinir dan memberikan petunjuk kepada anggota dalam pelaksanaan pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan tentang Kewaspadaan Dini di Provinsi NTT; b. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Provinsi NTT; c. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di Provinsi NTT; d. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten/ Kota dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi; dan e. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di Daerah Provinsi.

4.	Kepala Badan Intelijen Daerah NTT	Anggota	<p>a. membantu Ketua dalam mengoordinir dan memberikan petunjuk kepada anggota dalam pelaksanaan pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan tentang Kewaspadaan Dini di Provinsi NTT;</p> <p>b. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Provinsi NTT;</p> <p>c. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di Provinsi NTT;</p> <p>d. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten/ Kota dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi; dan</p> <p>e. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di Daerah Provinsi.</p>
5.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT		
6.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT		
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
9.	Dir. Intelkam Polda NTT		
10.	Kasie Intel Kasrem 161/ Wirasakti Kupang		
11.	Ass. Intel Lanud El Tari Kupang		
12.	Ass. Intel Lamtamal VII Kupang		
13.	Dan. Sub. Satgas. Brangbiji (BAIS) TNI AD		
14.	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT		
15.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		
16.	Kabid. Wasnas dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		
17.	Kabid. Iwasbang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		
18.	Kabid. Poldagri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		

19	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Ketua dalam mengoordinir dan memberikan petunjuk kepada anggota dalam pelaksanaan pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan tentang Kewaspadaan Dini di Provinsi NTT;</li> <li>b. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Provinsi NTT;</li> <li>c. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di Provinsi NTT;</li> <li>d. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten/ Kota dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi; dan</li> <li>e. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di Daerah Provinsi.</li> </ul>
----	--	---------	---

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 75 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 2 Februari 2023**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN DINI  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Marianus Yancelinus, S.Sos, MM/ Analis Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh urusan administrasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
2.	Markus Raga Djara, SH, M.Hum/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinir pelaksanaan pengumpulan dan pengolaan informasi / bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
3.	Arnolda Muda Muda, S.Pd/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT;
4.	Triwahyuni E. Goran, S.STP/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		b. mengoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan/rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi ntt; dan
5.	Ronaldo Ririmase, S.Tr.P/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		c. mengoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
6.	Antonia Wollo, S.Sos/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		
7.	Simon Kopong Bebe, SH/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		
8.	Elis I. Ruchiyat, SE/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		

9.	Yohanes Mendonsa/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi/ bahan- bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT;</p> <p>b. mengoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan/rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT; dan</p> <p>c. mengoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT.</p>
----	--	---------	--

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Wf



JOSEF ADREANUS NAE SOI